

**POLA PRAKTIK PENGGUNAAN POLITIK UANG
DALAM PILKADES DI KABUPATEN SUMENEP**
(Studi fenomenologis transaksi politik dalam proses demokrasi lokal)

Oleh
Hasan Basri, M.Si
STKIP PGRI Sumenep
hasanbasri@stkipgrisumenep.ac.id

Abstrak

Di tengah kondisi demokrasi yang masih belum matang, praktek pemilu di Indonesia masih banyak diwarnai oleh beberapa fenomena umum yang terus mengemuka semisal money politic, patron-klien relationship serta peran blater di dalamnya. Melalui pemikiran inilah tulisan ini hadir untuk melihat 1) Bagaimana proses penetrasi politik elit dalam mempengaruhi preferensi politik pemilih, 2) bagaimana penggunaan politik uang mampu berpengaruh terhadap preferensi politik pemilih ?

Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan. Guna memperoleh data-data deskriptif tersebut, teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk memperkuat data yang dihasilkan. Sementara untuk menguji validitas datanya peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara membandingkan ulang data hasil wawancara dengan isi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan pertama bahwa kalangan blater telah mampu mengubah preferensi politik pemilih hingga berhasil memenangkan calon yang di usung melalui penggunaan bahasa intimidatif. Elit blater sebagai kelompok masyarakat yang berpengaruh di desa bawur memang sangat lihai menggunakan bahasa ancaman guna mengubah preferensi politik pemilih. Kedua keterlibatan kelompok elit muda dalam proses pemilihan kepala desa telah mengubah iklim politik sekaligus perilaku pemilih setempat. Keberadaan kelompok elit blater tidak berdiri sendiri, ia lahir dari komunitas social dengan jejaring yang mengakar pada masyarakat. Oleh karena itu dalam meningkatkan elektabilitas politik calon kelompok elit ini tidak bergerak sendiri melainkan mereka bergerak secara kolektif dengan melibatkan tokoh elit blater di desa lain. Bahkan dalam kondisi tertentu kehadiran mereka juga mendapatkan dukungan dari kalangan-kalangan elit-elit formal lainnya seperti aparat keamanan desa maupun kepolisian setempat.

Kata kunci : Pola, Politik uang, dan pilkades

Abstract

In the midst of an immature democratic condition, the practice of elections in Indonesia is still marked by several general phenomena that continue to emerge, such as money politics, patron-client relationships and the role of blater in it. It is through this thought that this paper is here to see 1) How is the process of penetration of elite politics in influencing the political preferences of voters, 2) how can the use of money politics affect the political preferences of voters?

This descriptive research uses an approach. In order to obtain descriptive data, observation techniques, in-depth interviews, and documentation are used by researchers to strengthen the data generated. Meanwhile, to test the validity of the data, the researcher used the source triangulation technique by comparing the data from the interview results with the contents of the document.

The results of this study indicate firstly that the blater has been able to change the political preferences of voters to succeed in winning over the nominated candidates through the use of intimidating language. The elite blater as an influential community group in Bajur village is indeed very good at using threat language to change the political preferences of voters. Second, the involvement of young elite groups in the village head election process has changed the political climate as well as the behavior of local voters. The existence of the elite blater group does not stand alone, it was born from a social community with a network rooted in society. Therefore, in increasing political electability, these elite group candidates do not move alone, but they move collectively by involving elite blater figures in other villages. Even under certain conditions their presence also gets support from other formal elites such as the village security apparatus and the local police.

Keywords : patterns, money politics, and pilkades

A. Pendahuluan

Demokrasi adalah cara atau seni “pergaulan hidup” untuk mencapai kebaikan bersama. Banyak orang memahami bahwa prinsip dasar demokrasi adalah kebebasan individu. Padahal prinsip dasar demokrasi adalah mendengarkan dan menghargai orang lain. Jika demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan rakyat, maka pemerintah harus banyak mendengarkan suara rakyat dalam mengambil keputusan dan bertindak.

Sebagai seni pergaulan hidup demokrasi bisa diwujudkan dalam level prosedural dan kultural. Demokrasi prosedural antara lain terkait dengan mekanisme pembuatan keputusan, penentuan pemimpin, dan artikulasi kepentingan masyarakat. Demokrasi pada level kultural terkait dengan budaya atau tatakrama (*fatsoen*) pergaulan hidup sehari-hari dalam arena masyarakat sipil. Ini tercermin dalam kultur yang toleran, terbuka, egalitarian, bertanggungjawab, mutual trust, kepedulian warga, kompetensi politik, dan seterusnya.

Gagasan demokrasi seperti itu mungkin bisa diterima secara universal. Akan tetapi pemikiran dan penerapan demokrasi prosedural sangat beragam karena dipengaruhi oleh dua tradisi pemikiran : demokrasi liberal vs demokrasi komunitarian. Menurut tradisi liberal, demokrasi prosedural diukur dengan bekerjanya tiga nilai penting: kontestasi (kompetisi), liberalisasi dan partisipasi. Seperti terlihat dalam tabel 1, ketiga elemen ini berbasis pada individualisme dan semangat kebebasan individu. Secara prosedural kompetisi, liberalisasi dan partisipasi dilembagakan dalam pemilihan dan lembaga perwakilan. Setiap individu bebas berkompetisi memperebutkan jabatan-jabatan publik baik eksekutif maupun lembaga perwakilan (legislatif) melalui proses pemilihan. Setiap individu bebas berpartisipasi dalam pemilihan umum, atau menggunakan hak suaranya secara bebas tanpa tekanan, ancaman atau mobilisasi. Prinsip *one man one vote* sangat dipegang teguh oleh pandangan liberal ini. Di sisi lain, untuk menjamin kebebasan kompetisi dan partisipasi, sangat diperlukan liberalisasi, atau sebuah jaminan hukum atas penggunaan hak-hak politik setiap individu. Artinya setiap orang harus bebas untuk berbicara, berkumpul, berserikat, memperoleh informasi dari pers yang bebas dan lain-lain. Proses pemilihan sebagai sebuah wadah kompetisi dan partisipasi harus berjalan secara bebas dan fair, yang dalam konteks Indonesia dikenal dengan asas luber dan jurdil.

Tabel. 1
Dua tradisi demokrasi

| No | Item | Liberal | Komunitarian |
|----|----------|---------------------------|---|
| 1 | Sumber | Tradisi liberal ala barat | Komunitarian ala masyarakat lokal |
| 2 | Basis | Individualism | Kolektivisme |
| 3 | Semangat | Kebebasan individu | Kebersamaan secara kolektif |
| 4 | Wadah | Lembaga perwakilan, | Komunitas, <i>commune</i> , rapat desa, |

| | | | |
|---|--------|---------------------------|---|
| | | partai politik dan pemilu | rembug desa, forum warga, asosiasi sosial, paguyuban, dll |
| 5 | Metode | Voting secara kompetitif | Musyawarah |
| 6 | Model | Demokrasi perwakilan | Demokrasi deliberative |

Desa secara formal merupakan wilayah terendah dalam pengelolaan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah. Tidak hanya pada aspek politik dan administratif, Desa atau satuan pemerintahan setingkat dapat mengeluarkan peraturan yang dapat dikategorikan sebagai Perda. di dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa peraturan daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat.

Dengan demikian dapat kita katakan bahwa desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, desa juga merupakan wadah partisipasi rakyat dalam aktivitas politik dan pemerintahan. Praktek politik yang bisa kita saksikan pada masyarakat desa adalah pemilihan kepala desa (pilkades) yang merupakan bentuk miniatur pemerintahan.

Pemilihan kepala desa (pilkades) ini konon dianggap sebagai arena demokrasi yang paling nyata di desa. Dalam pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip *one man one vote*. Tetapi dalam banyak desa, pilkades yang berlangsung secara demokratis sering harus dibayar dengan risiko politik yang mahal. Tidak jarang pesta politik tersebut diwarnai dengan konflik horizontal antar pendukung calon. Kekerasan meledak ketika kubu calon kades yang kalah melampiaskan kekecewaannya. Buntutnya adalah dendam pribadi yang terus dibawa, serta permusuhan (“perang dingin”) antarpengukung yang sebenarnya mereka saling bertetangga.

Dinamika dan konstelasi politik di desa memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan tersebut antara lain ditunjukkan dalam prosesi pemilihan kepala desa (Pilkades) yang jauh dari hiruk pikuk dunia ke-parpol-an. Berbeda dengan satuan wilayah di atasnya, calon-calon yang terlibat dalam kompetisi memperebutkan kursi elit tertinggi desa adalah calon-calon independen yang dicalonkan oleh warga atau mencalonkan diri.

Dengan demikian, ditengah kejumudan yang dihadapi masyarakat saat ini menyangkut pemenuhan hak-hak dasar mereka, fenomena politik transaksional para elit politik partai kita yang justru hal tersebut semakin meruntuhkan sendi-sendi demokrasi dimana keberadaan partai seharusnya memberikan edukasi politik yang baik kepada warga negara. Secara khusus menurut Ramlan Surbakti yang dikutip oleh Cholisin menyebutkan bahwa fungsi-fungsi partai politik meliputi sosialisasi politik, rekrutmen politik,

partisipasi politik, pemadu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik, dan kontrol politik¹ Delegitimasi publik atas kinerja partai politik lebih disebabkan karena tidak berjalannya fungsi-fungsi ideal dari kepartaian diantaranya rekrutmen politik serta ketidakmampuan elit di dalamnya dalam mengartikulasi kepentingan sebagian besar rakyat, sehingga atas dasar itulah seharusnya masyarakat dapat menemukan alternatif lain dalam melaksanakan demokrasi prosedural melalui pemilihan Kepala Desa.

Ekspektasi atas sehatnya Pilkades sebagai wahana demokratisasi atau konsolidasi demokrasi sangat besar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada perhelatan Pilkades di Desa Naggrak Bogor menyatakan bahwa kehidupan demokrasi yang baik sebenarnya bisa dimulai dengan pelaksanaan demokrasi di desa melalui pemilihan kepala desa atau Pilkades. Asalkan, pilkades di desa itu dapat dijalankan dengan langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil (Kompas, 11 Maret 2007). Bahkan pada masa menguatnya desakan perubahan Pemilihan Presiden dari Pemilihan dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke Pemilihan Presiden langsung, Pilkades seringkali menjadi referensi. Ruang publik seringkali dihiasi dengan statemen semacam ini: “..Kalau Pilkades saja sangat demokratis dengan pemilihan secara langsung, *masak* pemilihan presiden tidak berani secara langsung?!”.

Harapan yang besar terhadap demokrasi desa melalui Pilkades yang didasari oleh konsepsi politik *das sollen*, secara faktual menemui tantangan yang luar biasa. Beberapa Pilkades yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia sarat dengan permasalahan. Salah satu tantangan besar demokratisasi dalam lingkup desa adalah merebaknya politik uang (*money politics*) dalam Pilkades. Tidak berbeda jauh dengan Pemilihan Kepala Daerah yang sarat dengan permainan uang untuk menggolkan dukungan kepada calon yang diajukan partai politik, Pilkades juga disinyalir sarat dengan praktek-praktek penggunaan uang untuk memobilisasi dukungan terhadap calon-calon yang bersaing memperebutkan jabatan puncak dalam pemerintahan desa.

Di beberapa daerah fenomena demikian tampak benderang. Seorang calon kepala desa atau kades tertangkap tangan sedang melakukan praktik politik uang menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) Desa Ujungmanik, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap (Kompas Jawa Tengah, 2 Maret 2007). Tidak saja dilakukan oleh calon Kades, Subangun mensinyalir keterlibatan bandar judi dalam praktek politik uang. Dalam penyelenggaraan Pilkades, bandar judi dari sekitar desa akan berdatangan untuk meramaikan pasar taruhan dan kalau mungkin ikut mempengaruhi hasil pemilihan (Kompas, 8 Maret 2007).

¹ Cholisin Dkk. 2007. *Dasar-Dasar ilmu politik*. Yogyakarta : UNY Press. Hal 112

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan secara intensif dan terperinci terhadap suatu organisme, lembaga, atau gejala tertentu melalui suatu pengamatan atau analisis untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang, gejala atau perilaku yang diamati²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan naturalistik, untuk mengungkap ontologi paradigma penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti bersifat aktif dalam melakukan interaksi dengan subjek penelitian dalam situasi apa adanya tanpa adanya rekayasa, sehingga data diperoleh dari fenomenanya yang bersifat asli dan natural³.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis person dan paper. Subjek penelitian berupa person adalah masyarakat yang memiliki hak pilih dan telah ditetapkan sebagai DPT sah oleh penyelenggara pemilihan.. Sementara subjek penelitian berupa paper adalah dokumen-dokumen tertulis baik berupa perundang-undangan ataupun bahan pustaka lainnya yang memiliki relevansi dengan data penelitian.

Untuk memperoleh data yang valid dan sistematis. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara untuk mengukur validitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Demokrasi dan Politik Desa

Secara teoritik, spirit demokrasi terangkum dalam nilai-nilai persamaan dan kebebasan. Prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan dan menjadi ciri penting sebuah negara demokratis⁴. Oleh karenanya selama prinsip tersebut masih tetap dipertahankan maka sampai kapanpun demokrasi akan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga pantaslah jika Maswardi Rauf mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah proses evolusi politik menuju titik yang tidak pernah selesai⁵. Oleh karenanya sampai kapanpun demokrasi akan terus berevolusi hingga pada akhirnya dapat jatuh dan kemudian bangkit lagi. Dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia misalnya juga menunjukkan bahwa perkembangan yang cukup signifikan dari zaman orde lama dengan demokrasi terpimpin hingga era reformasi yang justru semakin liberal.

² Lexy J. Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Hal 3

³ Sulisty, Arty Indyah. 2006. "Prinsip Dasar, Perumusan Masalah, dan Pengumpulan Data Penelitian Naturalistik". Makalah. Disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian bagi CPNS-Dosen UNY tahun 2006, pada tanggal 26-27 Desember 2006. Hal 5

⁴ *Op.cit.* dasar-dasar ilmu politik, hal 83

⁵ Maswardi rauf, 1997. Teori demokrasi dan demokratisasi. Jakarta : FISIP UI. Hal 23

Demokrasi adalah cara atau seni “pergaulan hidup” untuk mencapai kebaikan bersama⁶. Banyak orang memahami bahwa prinsip dasar demokrasi adalah kebebasan individu. Padahal elemen penting dari penerapan demokrasi adalah mendengarkan dan menghargai orang lain. Jika demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan rakyat, maka pemerintah harus banyak mendengarkan suara rakyat dalam mengambil keputusan dan bertindak.

Sebagai seni pergaulan hidup demokrasi bisa diwujudkan dalam level prosedural dan kultural. Demokrasi prosedural antara lain terkait dengan mekanisme pembuatan keputusan, penentuan pemimpin, dan artikulasi kepentingan masyarakat. Demokrasi pada level kultural terkait dengan budaya atau tatakrama (*fatsoen*) pergaulan hidup sehari-hari dalam arena masyarakat sipil. Ini tercermin dalam kultur yang toleran, terbuka, egalitarian, bertanggungjawab, *mutual trust*, kepedulian warga, kompetensi politik, dan seterusnya.

Ditengah praktek demokrasi yang tidak sehat dewasa ini dimana aspek keadilan dan kesejahteraan masih menjadi hal yang masih belum tercapai, keberadaan desa sebagai miniatur pemerintahan dan merupakan media interaksi politik yang relatif simpel dan sangat potensial untuk dijadikan cerminan kehidupan demokrasi dalam suatu masyarakat negara, seharusnya menjadi media pendidikan politik yang sehat. Akan tetapi fenomena merebaknya politik uang (*money politic*) seharusnya tidak kita temukan.

Sebagai miniatur pemerintahan pada level kecil tersebut, prinsip-prinsip praktek politik demokratis pada dasarnya dapat dimulai dari kehidupan politik di desa. Unsur-unsur esensial demokrasi dapat diterjemahkan dalam pranata kehidupan politik di level pemerintahan formal paling kecil tersebut. Menurut Robert Dahl, terdapat tiga prinsip utama pelaksanaan demokrasi, yakni (1) kompetisi, (2) partisipasi, dan (3) kebebasan politik dan sipil. Prinsip pertama bermakna bahwa harus terjadi kompetisi yang sehat dan luas di antara individu serta dalam kelompok-kelompok organisasi untuk mencapai kekuasaan pemerintahan, secara periodik dan persuasif⁷ (Sorensen, 2003: 19). Prinsip partisipasi meniscayakan adanya kesempatan yang terbuka dan merata bagi keterlibatan setiap anggota masyarakat atau negara. Keterlibatan sukarela warga negara atau masyarakat akan memberikan legitimasi politik bagi pemerintahan desa. Partisipasi politik yang ideal didasarkan pada *political literacy* yang mendorong kepada keinginan untuk ikut serta mendorong dinamisasi proses politik. Partisipasi tersebut tidak dikorsi oleh paksaan yang *hard* (seperti tekanan fisik dan intimidasi) maupun paksaan yang *soft* (semisal mobilisasi dengan politik uang). Sementara kebebasan politik dan sipil adalah kebebasan yang mendukung iklim berkembangnya demokrasi yang sehat dimana jaminan pemenuhan hak-hak tersebut harus di bingkai dengan semangat HAM. Kebebasan sipil dan politik misalnya adalah kebebasan berpendapat,

⁶ Sutoro Eko Yunanto, 2003. *Transisi demokrasi Indonesia*. Yogyakarta : AMPD Press. Hal 56

⁷ Sorensen, George 2003. *IDemokrasi dan demokratisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

kebebasan pers, kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi yang cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik (Cholisin, 2007:82).

Pintu gerbang demokratisasi di tingkat desa adalah pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan ajang sakral yang cukup menguras energi politik masyarakat desa, oleh karenanya pentingnya kedudukan kepala desa dalam mengelola pemerintahan desa jelas merupakan tonggak penting guna menciptakan sistem politik yang demokratis pada level bawah. Karena bagaimanapun desa menjadi media demokratisasi yang relatif sederhana dan menjadi cikal bakal berkembangnya budaya politik partisipan.

Kepala desa merupakan pemimpin formal tertinggi bagi masyarakat desa, bahkan Smith menyebut kepala desa adalah semacam raja kecil di daerahnya. Ia dengan demikian memegang tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemerintahan desa (M. Syahbuddin Latief, 2000: 1), dan bahkan tanggung jawab tersebut tidak semata pada aras politis akan tetapi juga aras teknis.

Gambaran empirik demikian memberikan penekanan betapa pentingnya posisi kepala dan harus segera ditambahkan betapa pentingnya prosesi pemilihan kepala desa. Maka, sesuatu yang wajar jika proses politik dalam pemilihan kepala desa ditempatkan sebagai *centrum* demokrasi di desa.

2. Implementasi *Good Governance* di Desa

Governance adalah sebuah perspektif yang relevan untuk digunakan dalam membingkai pembaruan di desa. *Governance* merupakan paradigma baru dalam memperbaiki tata demokrasi di desa, menggantikan perspektif yang lama, yaitu *government*, yang secara konvensional memandang bahwa negara merupakan lembaga yang superior dan sentral, yang secara kedudukan berada di atas masyarakat dan dengan demikian dalam segi fungsi-fungsi dan kewenangan dianggap segala-galanya.

Governance, atau secara lebih spesifik *good governance* atau tata pemerintahan yang baik, menempatkan pemerintah dan masyarakat dalam posisi yang *equal*, sehingga tidak ada dominasi dan hegemoni satu sama lain dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa. Sudut pandang baru tentang peran pemerintah dan masyarakat ini merupakan poin penting dalam mengembangkan dan mengimplementasikan tata pemerintahan yang baik di desa.

Goran Heyden mengidentifikasi tiga dimensi empirik *good governance*, yaitu: Pertama, partisipasi warga negara dalam proses politik. Aspek ini meliputi partisipasi politik, agregasi kepentingan, dan akuntabilitas publik dalam kebijakan. Kedua, kepemimpinan yang *responsible* dan responsif. Dimensi ini meniscayakan penghormatan terhadap peran dan status masyarakat/warga negara, transparansi dalam pembuatan kebijakan, dan menjunjung prinsip-prinsip *rule of law*. Ketiga, *social reciprocity* (resiprositas sosial masyarakat). Resiprositas sosial merupakan hubungan antar masyarakat

yang melibatkan hubungan yang bersifat timbal balik dalam relasi sosial di antara berbagai komponennya. Aspek ini meniscayakan eksistensi hubungan yang bersifat kemitraan dalam berbagai unsur dalam masyarakat, antara lain pemerintah, masyarakat politik, *civil society*, dan komunitas bisnis.

Tiga dimensi empirik tata pemerintahan yang baik tersebut sangat mungkin direalisasikan pada pemerintahan desa dalam iklim pemerintahan yang tidak sentralistik, tidak terlalu bergantung dan berpusat pada lembaga pemerintahan di atasnya, mulai kecamatan hingga pusat. Dengan demikian, desentralisasi merupakan kunci utama dalam mendorong implementasi *good governance* di level desa.

Hal ini relevan dengan salah satu tatanan yuridis yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berusaha mendudukan desa (atau nama lain untuk satuan pemerintahan yang setingkat dengan desa) terpisah dari jenjang struktural pemerintahan, akan tetapi diakui sebagai suatu entitas pemerintahan di tingkat lokal dengan segala hak asal-usul dan adat istiadat yang dimiliki.

Dengan demikian, untuk menciptakan desa yang berdaulat secara hukum dan politis dan *legitimated* secara filosofis dan sosiologis, diperlukan upaya untuk “membersihkan” desa dan menata serta memperbaiki kembali pemerintahan di dalamnya sejalan dengan demokratisasi desentralistik yang sedang bergulir. Agenda pembaruan tata pemerintahan desa menjadi sesuatu yang tak terelakkan.

Ada beberapa hal yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki tata pemerintahan desa, antara lain; (1) mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. (2) Memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mengelola kebijakan, keuangan, pembangunan dan *public services*. (3) membuat parlemen desa bekerja lebih baik. (4) memperkuat partisipasi masyarakat desa. (5) membangun dan memperkuat masyarakat sipil (*civil society*) di tingkat desa. (6) Membangun kemitraan antara komponen pemerintahan desa dengan masyarakat. (7) membangkitkan kembali rembuk desa. (8) Mengatur pengelolaan keuangan desa secara lebih baik. (9) Membuat regulasi desa secara baik⁸.

Demokratisasi pada level desa meniscayakan upaya konsolidasi demokrasi yang tertata. Mochtar Mas'ood (1998) sebagaimana dikutip oleh Cholisin menyebutkan bahwa demokrasi akan terus bertahan dan berkembang dinamis selama memiliki lima prinsip penting yaitu⁹ :

1. Sistem politiknya memiliki legitimasi geografik, konstitusional dan politik;
2. Ada kesepakatan mengenai aturan main dan semua pihak mematuhi;
3. Pihak-pihak yang berhadapan bersepakat untuk menahan diri, sehingga pihak yang menang tidak menghancurkan yang kalah;

⁸ Annual Report IRE 2001-2002. *Desentralisasi dan Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: IRE Press

⁹ *Op.cit.* dasar-dasar ilmu politik. Hal 107

4. Kemiskinan di kalangan masyarakat terus diminimalkan;
5. Perpecahan etnik, kultural atau religiusnya tidak mendalam dan bisa di kompromikan;
6. Legitimasi geografik, diperoleh kalau rakyatnya mengakui kenyataan wilayah geografik yang ditetapkan negara itu dan menerima tempat tinggal mereka di dalam negara itu. Misalnya tidak adanya gerakan separatisme, sedangkan legitimasi konstitusional adalah adanya konstitusi yang bisa diterima oleh warga negara. Sedangkan legitimasi politik yaitu adanya dukungan dari suara mayoritas dalam pemilu.

3. Politik Uang dalam Proses Transisi Demokrasi

Dalam gelombang transisi demokrasi, John Markoff mengindikasikan adanya fenomena *hybrid* dalam demokrasi¹⁰. *Term* ini bermakna bahwa ada indikasi percampuran elemen-elemen demokratis dengan elemen-elemen non demokratis yang dapat ditemui dalam sebuah sistem politik.

Hal tersebut dapat dilihat dari proses hubungan antara mekanisme elektoral dengan kekuasaan politik. Subkultur demokrasi menyatakan bahwa rakyat diperintah melalui mandat yang diterimakan kepada pemerintah melalui pemilihan umum, dimana kehendak rakyat dapat diketahui kepada siapa mandat akan diberikan.

Gagasan bahwa setiap individu bebas memilih kandidatnya bagi suatu posisi kekuasaan dapat saja merupakan sebuah distorsi *mythic* dari realitas sebenarnya yang kompleks. Hal ini, oleh Markoff dijelaskan dengan 3 (tiga) kemungkinan: (1) mungkin terdapat pembatasan-pembatasan (*constranits*) pada kapasitas individual untuk memilih, (2) mungkin terdapat pembatasan atas luasnya pilihan-pilihan yang memungkinkan, (3) mungkin terdapat pembatasan-pembatasan pada derajat dimana pemilu menentukan siapa yang memegang kekuasaan¹¹.

Penjabaran tersebut sebenarnya membaca adanya kemungkinan-kemungkinan distorsi dalam demokrasi dengan berbagai sub-kulturnya. Adanya mekanisme elektoral demokrasi, dalam hal ini pemilihan umum, tidak juga memberikan jaminan bahwa kekuasaan yang dihasilkan akan bergerak ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Dalam bahasa yang lain Larry Diamond memberikan sinyalemen yang tidak jauh berbeda. Ada fenomena yang dia sebut sebagai demokrasi semu (*pseudo-democracy*¹²). Salah satu indikatornya adalah keberadaan mekanisme demokrasi tidak menjamin adanya demokrasi sebenarnya. Simbol-simbol demokrasi bahkan sangat mungkin men-tak kasat mata-kan atau bahkan meligitimasi penyelewengan-penyelewengan terhadap demokrasi.

¹⁰ Markoff, John. 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia Gerakan Sosial dan Perubahan Politik* (terj.). Yogyakarta: CCSS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar. Hal 206

¹¹ *Ibid.* hal 2017

¹² Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press. Hal 17

Politik uang (*money politics*) merupakan salah satu fenomena dalam sistem politik yang dapat mendeligitimasi mekanisme elektoral di dalam demokrasi. Dalam demokrasi politik yang belum matang, seperti di Indonesia, politik uang dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan. Partisipasi politik masyarakat dengan demikian tidak didasarkan pada *political literacy* yang mereka miliki, akan tetapi dikungkung oleh keharusan memberikan preferensi atas kontestan yang memberikan uang dengan jumlah terbesar.

Dengan praktek uang seperti itu, politik akan bergeser dari mekanisme mewujudkan kepentingan bersama (*common good*) ke proyek bisnis. Hal tersebut juga menjadikan adanya lingkaran tiada putus antara politik korupsi dan korupsi politik¹³.

Bagi sang calon, mekanisme elektoral demikian tentu sangat mahal (*high cost mechanism*). Dan hal itu akan menyeret kekuasaan yang diraih ke dalam perilaku politik “balik modal”. Ambisi kekuasaan yang begitu besar dengan cara-cara yang tidak terhormat demikian akan menghasilkan perilaku politik rendah di tataran pemegang kekuasaan politik. Jika demikian yang terjadi maka demokrasi memberikan ruang terciptanya kapitalisme baru melalui praktek kompetisi yang tidak sehat.

D. Penutup

Meski sejarah perjalanan demokrasi masih menyisakan problem sosial yang berkepanjangan. Ia tetap diyakini sebagai sebuah sistem politik yang memberikan ruang untuk terbukanya perubahan ke arah tujuan yang lebih baik. Konsekuensi ini sebagai bentuk pengakuannya bahwa demokrasi hanyalah mekanisme untuk menyampaikan aspirasi politik berdasarkan kehendak rakyat. Dengan itu sikap politik yang demokratis dapat terekonstruksi melalui sikap yang mendasarkan diri pada beberapa sikap berikut ini yaitu :

1. Moralitas dan integritas;
2. Kepentingan bangsa dan negara;
3. Kesejahteraan rakyat;
4. Etika, kepatutan dan hati nurani.

Ke empat komponen tersebut setidaknya menjadi sarana membangun transisi demokrasi di desa melalui upaya (1) mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. (2) Memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mengelola kebijakan, keuangan, pembangunan dan *public services*. (3) membuat parlemen desa bekerja lebih baik. (4) memperkuat partisipasi masyarakat desa. (5) membangun dan memperkuat masyarakat sipil (*civil society*) di tingkat desa. (6) Membangun kemitraan antara komponen pemerintahan desa dengan masyarakat. (7) membangkitkan kembali rembuk desa. (8) Mengatur

¹³ Cholisin, 2004. “Konsolidasi demokrasi melalui pengembangan karakter kewarganegaraan” *jurnal civic : Media kajian kewarganegaraan No 6 Vol 1, 2009*. Hal 159

pengelolaan keuangan desa secara lebih baik. (9) Membuat regulasi desa secara baik.

Oleh karenanya praktek *money politic* seperti itu, hanya akan menggeser mekanisme politik dari upaya mewujudkan kepentingan bersama (*common good*) ke proyek bisnis. Jika yang terjadi demikian maka selanjutnya akan terjadi praktek korupsi politik yang pada akhirnya hanya akan menyingkirkan bentuk keberpihakannya kepada rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Annual Report IRE 2001-2002. *Desentralisasi dan Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: IRE Press
- Cholisin. “Moralitas Politik dalam Pemilu 2004 dan Implikasinya bagi Pendidikan Kewarganegaraan”. *Jurnal Civics*. Volume 1 Nomor 2 Desember 2004
- Cholisin Dkk. 2007. *Dasar-Dasar ilmu politik*. Yogyakarta : UNY Press
- Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press
- Emmanuel Subangun. *Pilkades, Pemilu, dan Dengue* . Opini. Kompas, 8 Maret 2007
- Kompas Jawa Tengah. *Tertangkap Tangan Politik Uang, Calon Kades Gugur*. 2 Maret 2007
- Kompas. *Pilkades Bisa Jadi Contoh Pelaksanaan Demokrasi*. 11 Maret 2007
- Markoff, John. 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia Gerakan Sosial dan Perubahan Politik* (terj.). Yogyakarta: CCSS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar
- R. Syahbudin Latief. 2000. *Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa*, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo
- Sorensen, Georg. 2003. *Demokrasi dan demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan CCSS
- Sulistyo, Arty Indyah. 2006. “Prinsip Dasar, Perumusan Masalah, dan Pengumpulan Data Penelitian Naturalistik”. Makalah. Disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian bagi CPNS-Dosen UNY tahun 2006, pada tanggal 26-27 Desember 2006
- Suharno. 2004. “Telaah Kritis terhadap Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”. *Jurnal Civics*. Volume 1 Nomor 2 Desember 2004
- Sutoro Eko. 2010. “Komunitarianisme Demokrasi Lokal” di akses di <http://www.sutoro.co.cc/demokrasilokal.html>

